BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 REGULASI DAN DINAMIKA PEMILUKADA 15

A. Sekilas tentang Praktik Pilkada Sebelum Amandemen UUD 1945 15

B. Makna Pilkada Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 24

C. Pilkada Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Beberapa UU Perubahannya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Menyangkut Pilkada 36

1. Gagasan Pilkada Langsung dan Perumusan UU Nomor 32 Tahun 2004 36

2. Pilkada Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 *Juncto* UU Nomor 8 Tahun 2005 45

D. Pilkada Setelah Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi 53

1. Pilkada Setelah Putusan MK No. 072-073/PUU/2004 Tanggal 22 Maret 2005 54

2. Pilkada Setelah Putusan MK No. 005/PUU-III/2005 Tanggal 22 Maret 2005 58

3. Pilkada Setelah Putusan MK No. 005/PUU-V/2007 Tanggal 23 Juli 2007 65

4. Pilkada Setelah Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008 Tanggal 4 Agustus 2008 69

E. Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu 75
F. Pilkada Menurut UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 80
G. Problem Hukum Regulasi Pemilukada Langsung 87
1. Peran Sentral (Dominasi) Partai Politik dalam Pemilukada 87
2. Pengaturan dan Peluang Calon Perseorangan 109
3. Tingkat Partisipasi Pemilih yang Rendah dan Kaitannya dengan Legitimasi Kepala Daerah Terpilih 116
BAB 3 IMPLIKASI PEMILUKADA 123
A. Implikasi Terhadap Jalannya Pemerintahan di Daerah 123
1. Memunculkan Pemerintahan yang Terbelah (*Divided-Government*) di Daerah 123
2. Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah 135
3. Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah; *Triple Accountability* 140
4. Fluktuasi (Ketidakseimbangan) Hubungan Kepala Daerah dan DPRD 149
5. Implikasi Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah 158
6. Disharmonis Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 166
B. Implikasi Terhadap Pertumbuhan Demokrasi di Daerah 175
1. Penguatan Demokrasi Lokal 175
2. Hubungan Kepala Daerah dan Masyarakat: *Tidak Ada Pola Tunggal* 182
3. Konflik Sosial dan Konflik Kelembagaan 188

BAB 4 KONSEP PEMILUKADA MENDATANG 197

A. Makna Efisiensi dan Efektivitas Pemilukada 197

B. Penggabungan Pilkada dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dalam Satu Waktu 201

1. Arti Penting Penggabungan Semua Jenis Pemilu (*Concurrent Elections)* 201

2. Keuntungan Penggabungan Pilkada dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislastif 207

3. Tata Cara dan Waktu Penggabungan 210

C. Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah 213

1. Alasan Konstitusional 214

2. Praktik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Era Pilkada Langsung 215

3. Alasan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan di Daerah 216

D. Efisiensi Kelembagaan dan Efektivitas Penyelenggaraan 217

BAB 5 PENUTUP 221